

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Lebih dari 85% penduduk Indonesia adalah muslim sehingga potensi zakat di negara ini sangatlah besar (Khorimah et al., 2019). Tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275 juta jiwa dan jumlah penduduk yang beragama muslim sebanyak 247 juta jiwa. Dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia akan menciptakan potensi pengumpulan zakat yang besar pula.

Zakat adalah salah satu unsur rukun Islam. Hukum menjalankan zakat ini adalah wajib untuk seluruh umat islam yang mempunyai harta ataupun kekayaan dan termasuk dalam syarat yang dapat membayar zakat. Secara etimologi zakat berawal dari kata kerja dasar (*fi'il madhi*) zaka, yang artinya tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'*: tanaman itu telah berkembang), memberi berkah (*zakat al-na-faqal*: pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya (*fulan zaak*: orang yang bertambah kebaikannya), menyucikan (*fala tazku an-fusakum*: jangan sekali kali kamu menyanjung dirimu sendiri). Selain itu, Zakat adalah salah satu bagian dalam membentuk perekonomian umat yang mana zakat bukanlah menjadi ritual keagamaan saja namun juga terdapat sisi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan (Herdianto, 2011). Maka dari itu pengelolaan zakat harus dilakukan dengan sistematis, jujur, dan bertanggungjawab agar zakat tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan zakat telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. Pada UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Zakat merupakan harta yang harus disalurkan oleh seorang muslim atau entitas bisnis guna diserahkan kepada orang yang berhak memperolehnya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Infaq merupakan harta yang yang dikeluarkan oleh pribadi atau entitas bisnis selain zakat guna untuk kepentingan umum. Sedekah merupakan harta atau non harta yang dikeluarkan oleh pribadi atau entitas bisnis selain zakat guna untuk kepentingan umum. Pada Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan

zakat yaitu untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi penyajian dalam pengelolaan zakat, memaksimalkan manfaat zakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan penanganan kemiskinan. Pengelolaan zakat ini terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pembagian, dan pemanfaatan zakat. Selain tentang pengelolaan zakat, UU ini menjelaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Etika & Adelina, 2021).

Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah salah satu entitas nirlaba yang tidak berorientasi pada laba atau untung serta memiliki tujuan guna mengelola zakat dan membagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selain itu lembaga ini juga dapat menerapkan akuntansi dalam kegiatan pembukuan transaksi sehari-hari yang nantinya akan menghasilkan suatu informasi. Sebagai organisasi nonlaba, badan pengelola zakat mempunyai *stakeholder* atau para pemangku kepentingan yang berkepentingan di lembaga tersebut. Maka dari itu, keahlian badan pengelola zakat untuk dapat memberikan pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* merupakan hal yang sangat penting. Bentuk pertanggungjawabannya yaitu dengan diwujudkan bentuk laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Murnati & Ikhsan, 2020).

IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) mengeluarkan salah satu standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 109. PSAK 109 diterbitkan pertama kali pada tanggal 6 April 2010 dan mengalami revisi pada tanggal 31 Mei 2022. PSAK ini ditetapkan untuk Lembaga Pengelola Zakat yang sudah disetujui legalitasnya oleh pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 ini adalah suatu pedoman bagi entitas pengelola zakat yang memiliki tujuan yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan dari pengelola zakat, infaq, dan sedekah (Murnati & Ikhsan, 2020). Standar ini disusun guna menyeragamkan dalam penyusunan laporan keuangan bagi amil zakat agar memudahkan para *stakeholder* dalam mengambil keputusan tentang laporan keuangan yang berkaitan dengan zakat, infaq, dan sedekah.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Azka adalah salah satu organisasi atau lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 02

Jember. Berdiri sejak tahun 2004 dan diputuskan oleh Bupati sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui SK. Bupati No. 103 Tahun 2004. Lembaga ini mempunyai tugas untuk membantu mengumpulkan, membagikan, dan mendayagunakan zakat yang mana tertulis dalam UU No.23 Tahun 2011. Tidak hanya berupa zakat yang diterima oleh LAZ Azka, tetapi untuk masyarakat yang berkenan menyisihkan sebagian hartanya atau disebut dengan infaq dan sedekah juga dapat mengunjungi lembaga tersebut. Lembaga yang berdiri sekitar 19 tahun ini seharusnya dapat mengelola dan menyajikan laporan keuangan dengan baik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Khotijah (2022) Evalina Ikhsan (2020), Devi Megawati (2014), Etika & Adelina (2021) laporan keuangan pada penelitian tersebut mengatakan telah menyajikan laporan keuangan seperti yang ada pada PSAK 109. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadijah, (2019), Khorimah et al. (2019), Mamulati, Abdullah, & Abdjan (2020) lembaga amil zakat yang diteliti masih belum sepenuhnya menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

LAZ Azka dalam pencatatan keuangannya, jika dilihat dari sisi laporan keuangan lembaga ini hanya menyusun 3 laporan keuangan yaitu laporan neraca, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. Sedangkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yakni terdapat 5 laporan keuangan yaitu laporan neraca, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, dan CALK. Jadi dapat dikatakan bahwasanya apakah lembaga ini telah menerapkan PSAK 109 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat, infaq/sedekah atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti perlu menganalisis mengenai penerapan PSAK 109 pada LAZ Azka Kabupaten Jember. Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Azka Kabupaten Jember”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah pada LAZ Azka Kabupaten Jember dengan PSAK 109 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah pada LAZ Azka Kabupaten Jember dengan PSAK 109

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan menambah informasi dan sarana untuk menambah wawasan peneliti terkait penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada LAZ AZKA Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah lembaga tersebut telah menerapkan PSAK 109 dalam laporan keuangannya.

### **2. Bagi LAZ AZKA Kabupaten Jember**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pendukung dan bahan pertimbangan bagi lembaga untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk peneliti selanjutnya dan pembaca. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi serta tambahan informasi untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah.